

## **Karakteristik Perikatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

**Hadi Tuasikal**

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

Email : [hadilessytuasikal@gmail.com](mailto:hadilessytuasikal@gmail.com)

### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the characteristics of engagement in the perspective of Islamic economic law. The method used in this study is a normative juridical research method with a qualitative approach. The nature of this research is analytical descriptive. The results of this study indicate that the problems of Islamic economics practiced in Islamic financial institutions are related to the fullest terms and terms of the contract (transaction) according to Islamic Sharia, regarding the quality of the content of the agreement (contract), and consistency in carrying out the contents of the agreement (contract) that has been agreed upon by both parties, because the main source of law in matters of sharia economics is around contracts (contracts), while the others are only complementary.*

**Keywords :** *Law of Engagement, Sharia, Economic law.*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai karakteristik perikatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini bersifat analitis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi syariah yang dipraktikkan di lembaga keuangan syariah adalah berkaitan dengan terpenuhinya syarat dan rukun akad (transaksi) menurut syariat islam, mengenai kualitas isi perjanjian (akad), dan konsistensi dalam menjalankan isi perjanjian (akad) yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, sebab sumber hukum utama dalam masalah ekonomi syariah adalah diseputar akad (transaksi), sedangkan yang lain hanyalah pelengkap saja.

**Kata Kunci :** Hukum Perikatan, Syariah, Hukum Ekonomi.

### **PENDAHULUAN**

Pengislaman praktik ekonomi konvensional menuju praktik ekonomi syariah adalah sebuah keharusan. Sebab islam tidak hanya mengatur masalah ubudiah belaka seperti salat, haji, dan lain-lain, seperti yang selama ini dipraktikkan bagi jemaah muslim indonesia pada umumnya, sementara dalam bidang ekonomi, masyarakat indonesia kebanyakan menggunakan konsep ekonomi konvensional. Padahal, sesungguhnya islam mengatur seluruh bidang kehidupan manusia. Salah satu bidang yang diatur adalah hukum. Karakteristik hukum dalam islam berbeda dengan hukum-hukum lain yang berlaku di masyarakat. Demikian halnya masalah hukum ekonomi. Islam memiliki konsep tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi liberal konvensional.

Karakteristik hukum dalam islam adalah bersifat komprehensif dan realistis , komprehensivitas hukum islam terlihat dari keberlakuan hukum islam di masyarakat, yakni bahwa tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa keluarga, dan bukan di tetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat islam, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa dunia yang lainnya. Sedang sifat realitas hukum islam adalah bahwa, hukum tidak mengabaikan kenyataan (realita) dalam setiap apa yang diharamkan dan yang diharamkannya dan juga tidak mengabaikan realita ini dalam setiap apa yang ditetapkannya dari peraturan dan hukum bagi individu, keluarga, masyarakat, negara dan seluruh umat manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai karakteristik perikatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini bersifat analitis deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

### **Pembentukan Akad Ekonomi Syariah**

Akad merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. Musthafa al-Zarqa mendefinisikan *tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara`* menetapkan atasnya sejumlah hukum (hak dan kewajiban), *tasharruf* memiliki 2 (dua) bentuk, yakni: a). *Tasharruf fi`li* (perbuatan) adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengolah tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya, b), *tasharruf qauli* (perkataan) adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum.

*Tasharruf qauli* terbagi dalam dua bentuk, yakni: a) *tasharruf qauli bi al-`aqdi* adalah sesuatu yang dibentuk dari dan ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan kabul. Pada bentuk ini, ijab dan kabul yang dilakukan para pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan di antara mereka. b). *Tasharruf qauli ghairu aqdi* merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa “rukun” adalah ketentuan (peraturan/petunjuk) yang harus diindahkan dan

dilakukan. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi “rukun” adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Adapun definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar`i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.”

### **Rukun Akad Ekonomi Syariah**

Adapun perwujudan pembentukan akad lihat dari sisi rukunnya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 26 adalah terdiri dari 4 (empat) macam, yakni: a), pihak-pihak yang berakad, b). objek akad, c). Tujuan pokok akad: dan d). Kesepakatan. Pihak-pihak yang berakad menurut pasal 23 (KHES) adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan objek akad menurut pasal 24 (KHES) adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Berkaitan dengan tujuan akad adalah diatur dalam pasal 25 (KHES), yakni akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Rukun akad menurut jumhur ulama adalah meliputi: a). *al-`aqidain*, b) *mahallul `aqd*, dan c). *Sighat al-`aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, musthafa al Zaqrqa menambah *maudlu`ul aqdi* (tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat `aqd* (unsur-unsur penegak akad). Sedangkan menurut T.M. hasbi ash-shiddieqy, keempat tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad. Sedangkan keempat *muqawimat `aqd* (unsur-unsur penegak akad) dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Al-`Aqidain (Subjek Hukum)**

*Al-`aqidain* (subjek perikatan), adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengembang hak dan kewajiban.

#### **Mahallul `Aqd (Objek Perikatan)**

*Mahallul `Aqd* (Objek Perikatan), adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa

benda terwujud, seperti mobil, rumah, dan lain-lain maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *muhallul `aqd* adalah a). objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, b). objek perikatan dibenarkan oleh syariah, c). Objek akad harus jelas dan dikenali, dan d). Objek dapat diserahterimakan. *Muhallul `Aqd* disebut juga dengan *Al-ma`qad `alaih*, yaitu objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad, bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan. Berupa benda bukan harta, seperti akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah mengupah, dan lain-lain. Adapun syarat-syarat dalam objek akad adalah meliputi: 1). *Ma`qud `alaih* (barang) harus ada ketika akad. maka tidak sah akad seperti menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya atau membeli sesuatu yang masih dalam tanah, 2). *Ma`qud `alaih* harus *masyru`* (sesuai dengan ketentuan *syara`*), maka akad tidak sah terhadap barang yang diharamkan *syara`*, seperti bangkai, minuman keras, dan lain-lain, 3). *Ma`qud `alaih* dapat diberikan waktu akad. tidak seperti jual beli burung yang masih terbang, harta yang diwakafkan, dan lain-lain, maka tidak dipandang terjadi akad, 4) *Ma`qud `alaih* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang akad; 5) *Ma`qud `alaih* harus suci, yaitu tidak najis atau mutanajis (terkena najis).

### **Maudhu`ul `Aqd (Tujuan Perikatan)**

*Maudhu`ul `Aqd* (tujuan perikatan), adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum islam tujuan akad ditentukan oleh Allah swt., dalam Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw., dan menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan memiliki akibat hukum, adalah: a). tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. b). tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad, dan tujuan akad harus dibenarkan *syara`*.

### **Sighat Al-`Aqd (Ijab dan Kabul)**

*Sighat al-Aqd* (ijab dan kabul) adalah suatu ungkapan para pihak yang melaukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara, yakni: 1). Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dala bentuk perkataan secara jelas, 2). Tulisan, hal ini dilakukan oleh para

pihak yang tidak dapat bertemu langsung atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, karena sangat dibutuhkan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut; 3). Isyarat, suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang-orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama: 4). Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapatpun dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *mu`athah* (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar.

### **Syarat-Syarat Akad Ekonomi Syariah**

Terdapat beberapa syarat yang harus ada dalam akad, di antaranya yaitu: 1) syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad, 2). Syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini bisa juga disebut syarat tambahan (*syarat idhafiyah*) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya mahar (mas kawin) untuk terjadinya nikah, tidak boleh adanya *ta`liq* dalam akad muawadhah dan akad *tamlik*, seperti jual beli dan hibah. Ini merupakan syarat-syarat *idhafiyah*.

Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam akad adalah: 1). *Ahliyatul `aqidain* (kedua pihak yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli, 2). *Qobiliyatul mahallil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad dapat menerima hukuman), 3). *Al-Wilyatus syar`iyah fi maudhu`il aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara` dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walau dia bukan si `aqdi sendiri, 4). *Alla yakunal `aqdu au madhu`uhu mamnu`an binashshin syar`iyiin* (janganlah akad itu yang dilarang syari`) seperti *bai` munabadzah*: 5). *Kaunul `aqdi mufidan* (akad itu memberikan faedah): 6). *Baqaul ijabi shalihan ila mauqu`il qabul* (ijab berjalan terus tidak dicabut, sebelum terjadi kabul); dan 7). *Ittihadu Majalisil `aqdi* (bertemu di majelis akad). maka ijab menjadi batal apabila berpisah salah seorang dari yang lain dan belum terjadi kabul.

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan: 1). Syariat islam, 2). Peraturan perundang-undangan; 3). Ketertiban umum, dan/atau 4). Kesusilaan. Adapun hukum akad meliputi: 1). Akad yang sah, adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, 2). Akad yang *fasad* (dapat dibatalkan), adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *mashlahat*, dan 3). Akad yang batal (batal demi hukum) yaitu akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya.

Pada prinsipnya tindakan hukum seseorang akan dianggap sah, kecuali ada halangan-halangan yang dapat dibuktikan. Tindakan hukum seseorang yang telah *baligh* dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan adanya halangan-halangan (impediments) sebagai berikut: 1). *Minors* (masih di bawah umur) atau *safih*; 2). *Insanity/junun* (kehilangan kesadaran atau gila); 3). *Idiocy/`atah* (idiot); 4). *Prodigality/safah* (royal/boros); 5). *Unconsciousness/ighma* (kehilangan kesadaran); 6). *Sleep/naum* (tertidur dalam keadaan tidak gelap); 7). *Error/khata* dan *forgetfulness/nisyan* (kesalahan dan terlupa); dan 8). *Acquired defects/`awarid muktasabah* (memiliki kekurangan, kerusakan (akal) atau kehilangan). Kerusakan atau terganggunya akal seseorang dapat dikarenakan oleh *intoxication/sukr* (mabuk, kaeracunan obat, dan sebagainya) atau karena *Ignorance/jahl* (ketidaktahuan atau kelalaian).

Oleh karena itu, selain dilihat dari tahapan kedewasaan seseorang, dalam suatu akad, kondisi psikologis seseorang perlu juga diperhatikan untuk mencapai sahnya suatu akad. Hamzah Ya`kub mengemukakan syarat subjek akad adalah: a). *Aqil* (berakal), yaitu orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya; b). *tamyiz* (dapat membedakan), yaitu orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi; c). *Mukhtar* (bebas dari paksaan), yaitu syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS. An Nisaa` ayat (4) dan Hadia Nabi saw, yang mengemukakan prinsip *An-taradhin* (rela sama rela). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.

### **Kedudukan Akad Dalam Sistem Ekonomi Syariah**

Kedudukan akad dalam sistem ekonomi syariah adalah penting ditinjau dari fungsi dan pengaruhnya. Sehingga suatu akad (transaksi) dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan itu terpenuhi syarat dan rukun sebagaimana telah diuraikan di atas. Pengaruh-

pengaruh umum yang berlaku pada semua akad (transaksi) dalam sistem ekonomi syariah menurut Hasbi Ash-Siddieqy adalah terbagi dua, yakni; 1). *Lafadh* (langsung terlaksana), yaitu akad yang dilakukan langsung menghasilkan sejak mulai akad. dengan terjadinya akad maka terjadilah apa yang di maksud dalam isi akad itu, seperti akad jual beli, dimana akal ini memindahkan barang yang dijual kepada pembeli dan alat pemberannya berpindah ke tangan penjual, 2). *Ilzam*, hal ini menimbulkan *itizam* bagi salah satu `aqid kepada `aqid yang lain atau objek masing- masing dan syarat-syarat yang disepakati untuk berakad dan ikatan ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa disetujui oleh pihak lain yang bersangkutan. Contoh *iltizam* adalah kewajiban menyerahkan barang yang telah dijual, membayar harga barang sesuai kesepakatan, tidak menjual barang titipan (*wadi`ah*) dan lain-lain.

Para ulama berbeda pendapat kapan akad tidak memiliki sifat *luzum*, menurut Mazhab Syafi`i dan Hanbali sifat *luzum* dikenali setelah majelis akad bubar. Sebelum mereka berpisah, maka masing-masing `aqid boleh mencabut akadnya atau disebut dengan istilah *khiyar*. Pendapat ini berdasar hadis: “, sedangkan ulama hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa akad dipandang sah dan berlaku serta tidak dapat diganggu gugat lagi setelah terjadinya kabul.

### **Akibat Akad Dalam Ekonomi Syariah**

Akibat akad yang dibuat oleh kedua belah pihak berakibat: 1). Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nas syariah bagi mereka yang mengadakan akad; 2). Akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad; 3). Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nas-nas syariah; dan 4). Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.

Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat. Untuk itu, kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan batasan-batasan sebagai berikut; 1). Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasny; 2). Apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu aa penafsiran; 3). Melaksanakan suatu kalimat dalam akad lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan kalimat tersebut; 4). Apabila arti tersurat tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan makna yang tersirat; 5). Jika suatu kata tidak dapat dipahami baik secara tersurat maupun tersirat, maka kata tersebut diabaikan; 6).

Menyebutkan bagian dari benda yang tidak dapat dibagi-bagi, berarti menyebutkan keseluruhannya ; 7). Kata yang pengertiannya tidak dibatasi, diterapkan apa adanya, sepanjang tidak terbukti ketentuan syariah atau hasil pemahaman yang mendalam, membatasinya; dan 8). Jika suatu akad dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan akad itu dilaksanakan dari pada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.

## **SIMPULAN**

Kajian ekonomi syariah membawa suasana penyegaran khazanah intelektual yang tak terbatas pada kalangan tertentu, tetapi sudah merembes pada sebuah kesadaran umat akan esensi ajaran islam. Disamping itu, seiring dengan pesatnya perkembangan praktik transaksi (akad) berdasarkan sistem ekonomi syariah di indonesia., maka pemahaman komprehensif terhadap aspek hukum yang mengiringi dan menjaga kemurnian kandungan syariah produk hasil lembaga ekonomi syariah menjadi sebuah keharusan bagi jajaran hakim di lingkungan peradilan agama untuk mengetahui dan mnedalaminya.

Permasalahan ekonomi syariah yang dipraktikkan di lembaga keuangan syariah adalah berkaitan dengan terpenuhnya syarat dan rukun akad (transaksi) menurut syariat islam, mengenai kualitas isi perjanjian (akad), dan konsistensi dalm menjalankan isi perjanjian (akad) yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, sebab sumber hukum utama dalam masalah ekonomi syariah adalah diseputar akad (transaksi), sedangkan yang lain hanyalah pelengkap saja.

Demikianlah beberapa hal tentang karakteristik akad (perikatan) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang penulis dapat sajikan, dan oleh karena satu dan lain hal, sudah tentu tulisan ini tidak luput dari kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya tulisan ini sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga tulisan yang sangat sederhana ini merembes kemanfaatan bagi diri penulis dan semoga juga untuk sekalian para pembaca majalah Hukum *Varia Peradilan* yang budiman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdoerrauf. 1970. *Al-Qur`an dan ilmu hukum: A Comparative Study*. jakarta: bulan bintang.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000, *Asas-Asas Hukum Mu`amalah (Hukum perdata Islam)*. Ed. Rev. Yogyakarta: Ull Press.
- Abdul Azis Dahlan. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jid, 5 (jakarta: lktiar Baru van Houeve.
- Abdurrahman Raden Haji, 1999. *The Philosophy of Islamic Law of Transactons*. Kuala lumpur: Univisons.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta: balai pustaka.
- Fatchurrahman Djamil. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzzaman , et al., cet. L, bandung: Citra Aditya.*



- Gemala Dewi dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, jakarta: prenada Media Group.
- Hamzah Ya`qub. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, pola pembinaan hidup dalam Berekonomi*. Bandung: CV Diponegoro.
- Mahkamah Firdaus NH., dkk. 2005. *Cara mudah memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta:Renaissance.
- Subekti. 1992. *Hukum Perjanjian*. Cet. Ke-14. Jakarta: Intermasa.
- TM. Hasbi Ash-Shidieqy. 2000. *Pengantar Fidh Mu`amalah*. Semarang: pustaka Rizki Putra.
- Yusuf Qardhawi. 2000. *pengantar kajian Islam, studi Analitik Komprehensif tentang Nilai-Nilai Substansial, Karakteristik, tujuan dan sumber Acuan islam*. Diterjemahkan oleh setiawan Budi Utomo. Cet. Ke-4. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.